

# Solusi Konflik Perekonomian Syari'ah Melalui Pemberdayaan Badan Arbitrase dan Peradilan Agama Islam

Al Mawardi.MS<sup>1</sup>, Nurdan<sup>2</sup>, M.Suib<sup>3</sup>, Maulidin Iqbal<sup>4\*</sup>

<sup>1,2</sup> Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Lhokseumawe

Jln. B.Aceh Medan Km.280 Buketrata 24301 INDONESIA

<sup>1</sup>almawardi@pnl.ac.id, <sup>2</sup>nurdan@pnl.ac.id

<sup>3,4</sup> Jurusan Tata Niaga Politeknik Negeri Lhokseumawe

Jln. B.Aceh Medan Km.280 Buketrata 24301 INDONESIA

<sup>3</sup>msuib@pnl.ac.id, <sup>4</sup>miqbal@pnl.ac.id

**Abstrak**-Hukum Islam sebagai sebuah hukum yang hidup di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup berarti. Perkembangan tersebut antara lain dapat dilihat dari kewenangan yang dimiliki oleh Peradilan Agama. Persoalannya sampai saat ini belum ada aturan hukum positif yang secara terperinci mengatur tentang acara penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah, namun demikian bukan berarti tidak ada aturan hukumnya atau dengan kata lain telah terjadi "kekosongan hukum" dalam persoalan ini. Pendekatan yang dipakai dalam menjawab persoalan yang telah dirumuskan adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan sekiranya dalam proses penulisan tesis ini muncul kasus tentang sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama, maka tidak menutup kemungkinan juga akan dipergunakan pendekatan kasus (case approach). Berdasarkan hasil kajian diketahui bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syari'ah karena sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat (2) juncto pasal 2 dan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama. Hukum acara yang berlaku bagi Peradilan Agama di dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah sebelum diberlakukannya atau diundangkannya peraturan perundangan yang khusus untuk itu adalah hukum acara perdata yang berlaku bagi Peradilan Umum.

**Kata Kunci**--Ekonomi Syari'ah, Pemberdayaan Badan Arbitrase dan Peradilan Agama

*Abstract-- Islamic law as a law that lives in Indonesia has experienced significant developments. These developments can be seen in part from the authority possessed by the Religious Courts. The problem is that until now there has not been a positive legal rule that specifically regulates the Sharia economic dispute resolution; however that does not mean that there is no legal rule or in other words there has been a "legal vacuum" in this issue. Which has been formulated is to use the statute approach and conceptual approach and if a thesis writing process arises, a case concerning syariah economic disputes in the Religious Court will not rule out the case approach will also be used. Based on the results of the study, it is known that the Religious Court has the authority to examine, try and settle Sharia economic dispute cases because it is in accordance with the mandate of the 1945 Constitution article 24 paragraph (2) juncto article 2 and article 49 of Law Number 3 of 2006 concerning Amendments to Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts. The procedural law applicable to the Religious Courts in resolving Shari'ah economic disputes prior to the enactment or enactment of specific laws and regulations for this is the civil procedural law that applies to General Courts.*

**Key words**-- Shariah Economy, Empowerment of Arbitracy Bodies and Religious Courts

## I. PENDAHULUAN

Hukum Islam sebagai sebuah hukum yang hidup di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup berarti. Perkembangan tersebut terlihat dari kewenangan yang dimiliki oleh Peradilan Agama (PA) sebagai peradilan Islam di Indonesia. Dulunya, putusan PA murni berdasarkan fiqh para fuqaha', yang eksekusinya harus dikuatkan oleh Peradilan Umum (PU), para hakimnya hanya berpendidikan syari'ah tradisional dan tidak berpendidikan hukum, dan struktur organisasinya tidak berpuncak ke Mahkamah Agung. Sekarang keadaan sudah berubah. Menurut referensi [1] salah satu perubahan mendasar akhir-akhir ini adalah penambahan kewenangan PA dalam Undang-Undang Peradilan Agama yang baru, yaitu; bidang ekonomi syari'ah.

Persoalannya sampai saat ini belum ada aturan hukum positif yang secara terperinci mengatur tentang acara penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah, namun demikian bukan berarti tidak ada aturan hukumnya atau dengan kata lain telah terjadi "kekosongan hukum" dalam persoalan ini. Menurut referensi [2] karena pada dasarnya pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus

suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili. Oleh karena itu walaupun aturan formal yang berkenaan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah belum ada, pengadilan agama sebagai lembaga yang diberi wewenang oleh negara untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah sudah seharusnya mengerahkan segenap potensinya untuk menjawab tantangan tersebut.

Untuk menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah ini kiranya pengadilan agama harus berani dan mampu menggali nilai-nilai maupun norma-norma hukum Islam, baik yang terdapat dalam kitab Al-Qur'an, al-Sunnah maupun kitab-kitab fiqh/ushul fiqh serta fatwa-fatwa Majelis Ulama, yang berkaitan dengan persoalan di seputar ekonomi syari'ah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas terdapat dua pokok masalah dari penelitian ini, yaitu: 1) Mengapa sengketa ekonomi syari'ah mesti diselesaikan melalui Badan Peradilan Agama?; 2) Bagaimana proses penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama?

Berdasarkan pokok rumusan di atas, maka tujuan dari kajian ini adalah: 1) mengetahui lebih mendalam mengapa PA lebih berwenang dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah; dan 2) menganalisis lebih jelas tentang proses penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberi gambaran atau pedoman awal bagi lembaga Peradilan Agama tentang bagaimana cara-cara dan proses penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah.
- b. Memberi informasi kepada masyarakat muslim Indonesia pada umumnya, khususnya para pelaku bisnis syari'ah tentang cara-cara menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah melalui pengadilan agama.
- c. Memberi pedoman praktis kepada para praktisi hukum khususnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah.
- d. Menambah khazanah keilmuan dalam bidang penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah.

## II. METODELOGI PENELITIAN

Oleh karena penelitian ini bersifat penelitian pustaka (*library research*), maka metode yang dipakai untuk memperoleh data yang dikehendaki adalah dengan jalan mengeksplorasi nilai-nilai maupun norma-norma hukum Islam yang berkaitan dengan persoalan yang sedang diteliti, baik yang terdapat di dalam Al-Qur'an, kitab-kitab hadis, kitab-kitab fiqh/ushul fiqh, peraturan perundang-undangan, fatwa MUI maupun sumber-sumber lain yang berkaitan.

Dari segi kegunaan atau manfaatnya, penelitian ini lebih tepat dikategorikan sebagai jenis penelitian terapan, yakni jenis penelitian yang dilakukan dalam rangka menjawab kebutuhan dan memecahkan masalah-masalah praktis, sehingga jenis penelitian ini dapat juga disebut dengan *operational research* atau *action research* (penelitian kerja), seperti dalam [3]. Sedangkan pendekatan yang dipakai dalam menjawab persoalan yang telah dirumuskan adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sekiranya dalam proses penulisan ini muncul kasus tentang sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama, maka tidak menutup kemungkinan juga akan dipergunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan Undang-Undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan Undang-Undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan suatu isu yang dihadapi, seperti dalam [4].

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam suatu ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti

akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kasus bisa berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan, baik untuk keperluan praktik, maupun kajian akademis. *Ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum. Perlu dikekmukakan di sini bahwa pendekatan kasus tidak sama dengan studi kasus). Di dalam pendekatan kasus, beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum. Studi kasus merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.

Lebih lanjut untuk menganalisis data yang diperoleh, dengan menggunakan metode induktif, yakni berusaha mencari aturan-aturan, nilai-nilai maupun norma-norma hukum yang terdapat dalam pustaka yang terkait untuk dirumuskan sebagai suatu kaidah hukum tertentu yang bisa diberlakukan untuk menyelesaikan kasus sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 2 proses. Proses penyelesaian sengketa tertua melalui proses litigasi di dalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama (*kooperatif*) di luar pengadilan. Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat *adversarial* yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan di antara pihak yang bersengketa. Sebaliknya, melalui proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat "*win-win solution*", dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedur dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini umumnya dinamakan *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Ada yang mengatakan kalau *Alternative Dispute Resolution (ADR)* ini merupakan siklus gelombang ketiga penyelesaian sengketa bisnis. Penyelesaian sengketa bisnis pada era globalisasi dengan ciri "*moving quickly*", menuntut cara-cara yang "*informal procedure and be put in motion quickly*". Sejak tahun 1980, di berbagai negara *Alternative Dispute Resolution (ADR)* ini dikembangkan sebagai jalan terobosan alternatif atas kelemahan penyelesaian litigasi dan arbitrase, mengakibatkan terkuras sumberdaya, dana, waktu dan pikiran dan tenaga eksekutif, malahan menjerumuskan usaha ke arah kehancuran, seperti dalam [5] Atas dasar itulah dicarikan

pilihan lainnya dalam menyelesaikan sengketa di luar proses litigasi, dalam [6].

Sengketa berarti terjadinya perbedaan kepentingan antara dua pihak atau lebih yang saling terkait. Baik antara pihak Bank dengan Nasabah atau antara *mudharib* dengan baitul mal maupun antara *rahin* dengan *murtahin*. Hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban secara wajar dan semestinya oleh pihak-pihak yang terkait. Sungguh pun aktivitas ekonomi syari'ah telah dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syari'ah, namun dalam proses perjalanannya tidak menutup kemungkinan terjadinya sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan. Jadi yang dimaksudkan dengan sengketa dalam bidang ekonomi syari'ah adalah sengketa di dalam pemenuhan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terikat dalam 'akad aktivitas ekonomi syari'ah.

Menurut Hakim Agung Habiburrahman, yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama pada sengketa ekonomi syariah adalah meliputi :

1. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya;
2. Sengketa di bidang ekonomi syari'ah antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah;
3. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam, yang dalam akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa perbuatan/kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah.

1). *Penyelesaian Melalui Musyawarah*. Musyawarah adalah jalan yang paling aman, tanpa resiko di dalam penyelesaian setiap persoalan sengketa ekonomi syari'ah. Walaupun akad atau kontrak bisnis telah dibuat atau dirumuskan sedemikian rupa, lengkap, cermat dan sempurna, namun dalam perjalanannya sering mengalami kendala atau hambatan yang pada akhirnya akan membawa kerugian bagi salah satu atau bahkan kedua pihak yang terikat dalam akad tersebut. Penyelesaian sengketa dengan jalan musyawarah merupakan jalan yang terbaik dan pasti menguntungkan bagi semua pihak, sehingga boleh dikatakan jalan musyawarah merupakan "mahkota" bagi setiap penyelesaian sengketa.

Al-Qur'an telah mengisyaratkan supaya menempuh jalan musyawarah untuk menyelesaikan setiap persoalan yang ada. Sebagaimana tercantum dalam beberapa ayat al Qur'an, artinya: "*Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damai antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia Telah surut, damaiilah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaiilah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.*"(Q.S. Al-Hujurat ayat :9-10)

Dari ayat-ayat tersebut di atas dapat dipahami, bahwa penyelesaian sengketa melalui jalan musyawarah dan perdamaian adalah merupakan cara-cara yang terbaik yang dikehendaki oleh Allah SWT. Karena cara-cara/jalan tersebut lebih mendatangkan manfaat dan ketenangan bagi pihak-pihak

yang bersengketa. Bahkan Kholifah Umar ibn Khottob telah memberikan pengarahannya dalam persoalan ini dengan menyatakan bahwa: Perdamaian itu diperbolehkan di antara orang-orang Muslim, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, dalam [7]

Penyelesaian sengketa melalui jalan musyawarah dan perdamaian ini dalam dunia hukum positif sering disebut dengan istilah "*mediasi*". Trend dunia masa kini adalah "effective judiciary" atau badan peradilan yang efektif. Maksudnya adalah bagaimana kita menjadikan pengadilan efektif. Hanya sengketa perdata yang benar-benar memerlukan suatu putusan pengadilan saja yang diajukan ke pengadilan, sedangkan sengketa lainnya diupayakan perdamaian, sehingga pengadilan lebih fokus kepada sengketa tertentu tersebut.

2) *Penyelesaian melalui Badan Arbitrase*. Menurut referensi [8], arbitrase merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa. Sengketa yang harus diselesaikan tersebut berasal dari sengketa atau sebuah kontrak dalam bentuk berikut, yaitu: a) perbedaan penafsiran (*disputes*) mengenai pelaksanaan perjanjian, berupa: 1). kontroversi pendapat (*controversy*); 2). kesalahan pengertian (*misunderstanding*); 3). ketidaksepakatan (*disagreement*); b) Pelanggaran perjanjian (*breach of contract*), termasuk di dalamnya adalah : 1). Sah atau tidaknya kontrak; 2). berlaku atau tidaknya kontrak; c) pengakhiran kontrak (*termination of contract*); d). klaim mengenai ganti rugi atas wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Sebagai badan penyelesaian sengketa, arbitrase memiliki beberapa prinsip, yaitu sebagai berikut:

- a) *Efisien*, bahwa penyelesaian sengketa lewat arbitrase lebih efisien, yakni efisien dalam hubungannya dengan waktu dan biaya;
- b) *Accessibilitas*, arbitrase harus terjangkau dalam arti biaya, waktu dan tempat;
- c) *Proteksi Hak Para Pihak*, terutama pihak yang tidak mampu, misalnya untuk mendatangkan saksi ahli atau untuk menyewa pengacara terkenal, harus mendapatkan perlindungan yang wajar;
- d) *Final and Binding*, keputusan arbitrase haruslah *final and binding*, kecuali memang para pihak tidak menghendaki demikian atau jika ada alasan-alasan yang berhubungan dengan "*due proses*".
- e) *Fair and Just*, tepat dan adil untuk pihak bersengketa, sifat sengketa dan sebagainya;
- f) Sesuai dengan *Sence Of Justice* dari masyarakat;
- g) *Kredibilitas*. Para arbiter dan badan arbitrase yang bersangkutan haruslah orang-orang yang diakui kredibilitasnya, sehingga keputusan yang diambil akan lebih dihormati.

Dibandingkan dengan pengadilan konvensional, maka arbitrase mempunyai kelebihan atau keuntungan, antara lain :

- a. Prosedural tidak berbelit-belit dan keputusan-keputusan dapat dicapai dalam waktu relatif singkat;
- b. Biaya lebih murah;
- c. Dapat dihindari *expose* dari keputusan di depan umum;
- d. Hukum terhadap prosedur dan pembuktian lebih relaks;

- e. Para pihak dapat memilih hukum mana yang akan diberlakukan oleh arbitrase;
- f. Para pihak bisa memilih sendiri para arbiter;
- g. Dapat memilih para arbiter dari kalangan ahli dalam bidangnya;
- h. Keputusan dapat lebih terkait dengan situasi dan kondisi;
- i. Keputusannya umumnya *final* dan *binding* (tanpa harus naik banding atau kasasi);
- j. Keputusan arbitrase pada umumnya dapat diberlakukan dan dieksekusi oleh pengadilan dengan sedikit atau tanpa review sama sekali;
- k. Proses arbitrase lebih mudah dimengerti oleh masyarakat luas;
- l. Menutup kemungkinan untuk dilakukan “*Forum Shopping*”.

Apabila dibandingkan dengan pengadilan konvensional kelebihan, kelemahan dan kritikan terhadap arbitrase sering diajukan, di antara kelemahan tersebut adalah: terlalu dekat dengan perusahaan-perusahaan bonafide, *Due process* kurang terpenuhi, kurangnya unsur *finality*, kurangnya *power* untuk menggiring para pihak ke *settlement*, kurangnya *power* untuk menghadirkan barang bukti, saksi dan lain-lain, kurangnya *power* untuk hak *law enforcement* dan *eksekusi* keputusan, dapat menyembunyikan *dispute* dari “*Public Scrutiny*”, tidak dapat menghasikan solusi yang bersifat preventif, kemungkinan timbulnya keputusan yang saling bertentangan satu sama lain karena tidak ada sistem “*presedent*” terhadap keputusan sebelumnya, dan juga karena unsur fleksibilitas dari arbiter. Karena itu keputusan arbitrase tidak predektif, kualitas keputusannya sangat bergantung pada kualitas para arbiter itu sendiri, tanpa ada norma yang cukup untuk menjaga standar mutu keputusan arbitrase. Oleh karena itu sering dikatakan “An arbitration is as good as arbitrators”, [9] sehingga berakibat kurangnya upaya untuk mengubah sistem pengadilan konvensional yang ada, berakibat semakin tinggi rasa permusuhan kepada pengadilan.

Penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase sesungguhnya telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, dimana dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan kemungkinan diselesaikannya suatu sengketa melalui badan arbitrase. Meskipun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah diundangkan dan karenanya mulai berlaku mulai pada tanggal 12 Agustus 1999, namun di beberapa Pengadilan Negeri masih saja ada Hakim yang kurang memahaminya. Pasal 3 Undang-Undang tersebut dengan tegas menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Bahkan menurut pasal 11 Undang-Undang tersebut, adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Terhadap suatu putusan arbitrase, para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut mengandung unsur-unsur sebagaimana yang tertera pada

pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Meskipun dalam pasal 70 tersebut tertera permohonan pembatalan, namun oleh karena suatu putusan arbitrase mengikat baik Pemohon maupun Termohon Arbitrase, maka permohonan pembatalan putusan tersebut harus dalam bentuk gugatan yang pihak-pihaknya adalah pihak-pihak dalam putusan arbitrase. Selain dari permohonan pembatalan putusan arbitrase, Undang-Undang juga menentukan bahwa tuntutan ingkar terhadap Arbiter yang diangkat oleh ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud oleh Pasal 23 ayat (1) dan dalam hal yang seperti tertera dalam pasal 25 ayat (1) harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan upaya ini dilakukan sebelum adanya putusan arbitrase.

Ketentuan dalam Undang-Undang Arbitrase tersebut jelas, tetapi masih saja ada Hakim yang dalam memeriksa gugatan perbuatan melawan hukum antara para pihak dalam putusan arbitrase mengabaikan tuntutan provisi dengan “Menangguhkan berlakunya putusan arbitrase”. Bahkan Arbiter Tunggal yang memutus arbitrase juga digugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa arbiter atau majelis arbitrase tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum apapun atas segala tindakan yang diambil selama proses persidangan berlangsung untuk menjalankan fungsinya sebagai arbiter atau majelis arbitrase, kecuali dapat dibuktikan adanya iktikad tidak baik dari tindakan tersebut.

3) *Penyelesaian melalui Badan Peradilan Agama*. Perbedaan yang sangat mendasar pada kedudukan Peradilan Agama sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, adalah terletak pada kewenangan absolutnya. Ketika masih diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagai payung hukum terakhir bagi tugas-tugas Peradilan Agama, kewenangan Pengadilan Agama hanya sebatas penyelesaian perkara-perkara sebagai berikut:

- a. Perkara di bidang perkawinan; yang meliputi : 1). Izin beristeri lebih dari seorang; 2). Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat; 3). Dispensasi kawin; 4). Pencegahan perkawinan; 5). Penolakan Perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah; 6). Pembatalan perkawinan; 7). Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri; 8). Perceraian karena talak; 9). Gugatan perceraian; 10). Penyelesaian harta bersama; 11). Mengenai penguasaan anak-anak; 12). Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya; 13). Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri; 14). Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak; 15). Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua; 16). Pencabutan kekuasaan wali; 17). Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut; 18). Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak adanya penunjukan wali oleh orang tuanya; 19). Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya; 20). Penetapan asal usul seorang anak; 21). Putusan tentang hal penolakan

pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran; 22). Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

- b. Perkara di bidang kewarisan, wasiat dan hibah, berdasarkan hukum Islam. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang dimaksud dengan perkara dibidang kewarisan adalah meliputi penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

## B. Pembahasan

1) *Kewenangan PA dalam Menyelesaikan Sengketa Syari'ah*: Kewenangan Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah didasarkan atas ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa: "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan; dst*". Berdasarkan ketentuan Pasal 49 tersebut, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perkawinan, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Oleh karena itu, terhitung mulai tanggal 20 Maret 2006 penyelesaian perkara ekonomi syari'ah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut memang belum pernah ada peraturan Perundang-undangan yang secara khusus melimpahkan kewenangan kepada pengadilan tertentu untuk memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syari'ah.

Namun demikian, meskipun Pengadilan Agama telah diberi kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah, ternyata hal tersebut tidak dibarengi pula dengan perangkat hukum yang mengaturnya lebih lanjut, baik perangkat hukum materil maupun perangkat hukum formil. Oleh sebab itu dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan supaya Pengadilan Agama dapat segera melakukan tugas-tugas barunya, maka harus dilakukan terobosan hukum guna memenuhi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Di antara terobosan-terobosan tersebut adalah :

- 1) Melakukan penafsiran *argumentum per-analogian*, yaitu; dengan memperluas berlakunya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan ekonomi pada umumnya terhadap kegiatan ekonomi syari'ah karena adanya persamaan-persamaan antara keduanya.
2. Menerapkan asas *lex posterior derogat legi apriori*, yakni bahwa hukum yang baru mengalahkan hukum yang lama. Dengan demikian, maka ketentuan-ketentuan hukum yang lama yang dahulu tidak berlaku pada Pengadilan Agama menjadi berlaku karena adanya kesamaan-kesamaan antara keduanya dan atauran-aturan yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah yang dahulu bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama maka sekarang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dengan adanya

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sepanjang berkenaan dengan ekonomi syari'ah.

Di antara peraturan Perundang-undangan yang mengatur kegiatan ekonomi adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang. Melalui penafsiran *argumentum per analogian* (analogi), maka ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tersebut diberlakukan pada Pengadilan Agama.

Kata-kata "Pengadilan Negeri" atau "Pengadilan Umum" dalam Undang-Undang tersebut dapat diberlakukan pada "Pengadilan Agama" atau "Peradilan Agama" sepanjang menyangkut ekonomi syari'ah. Berbagai ketentuan tentang badan arbitrase dalam Undang-Undang tersebut secara mutatis mutandis diterapkan pada Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) sebagai satu-satunya badan arbitrase dalam ekonomi syari'ah yang ada di Indonesia. Demikian juga halnya tentang kepailitan. Dengan mengadopsi dua Undang-Undang tersebut maka dapat dipakai sebagai pedoman dalam menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, dan kepailitan di bidang ekonomi syari'ah pada Pengadilan Agama.

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, maka kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syari'ah ini meliputi:

1. Menunjuk arbiter dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter (Pasal 13-14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999).
2. Memutus hak ingkar yang diajukan oleh para pihak atau salah satu dari mereka terhadap arbiter yang diangkat oleh Ketua Pengadilan Agama (Pasal 22-25 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999).
3. Membatalkan keputusan BASYARNAS manakala dalam putusan BASYARNAS terdapat hal-hal yang menjadikan keputusan itu tidak valid lagi karena: (1). Adanya surat (dokumen) palsu yang menjadi dasar keputusan, (2). Ada dokumen yang ternyata disembunyikan oleh pihak lawan sehingga merugikan pihak lain, atau (3) Karena keputusan didasarkan atas tipu muslihat dari pihak lawan sehingga merugikan pihak lainnya (Pasal 70 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999);
4. Melaksanakan keputusan badan alternatif penyelesaian sengketa (ADR) dan keputusan BASYARNAS melalui eksekusi paksa manakala diperlukan (Pasal 59-63 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999). Keputusan tersebut dapat dieksekusi oleh Pengadilan Agama selambat-lambatnya 30 hari setelah penandatanganan keputusan tersebut (Pasal 6 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999). Apabila ketentuan ini tidak diindahkan maka keputusan tersebut tidak dapat dieksekusi (Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999);
5. Menyatakan pailit debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu

utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998);

6. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah (Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006), dalam [9]

Uraian di atas telah menjelaskan tentang hal ihwal yang terkait dengan kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah. Sedangkan mengenai Pengadilan Agama mana yang paling berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah apabila ternyata antara pihak penggugat dan pihak tergugat berbeda alamat tempat tinggal bahkan obyek sengketa juga berada di tempat yang berlainan dengan kedua belah pihak yang berperkara. Mengenai hal ini berdasarkan ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR/Pasal 142 ayat (1) RBg., Pengadilan Agama yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah adalah Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat, sesuai asas *actor sequitur forum rei*.

Sedangkan apabila obyek gugatannya itu mengenai benda tetap berlaku aturan sebagaimana diatur dalam pasal 118 ayat (3) HIR/pasal 142 ayat (5) RBg., yakni gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Agama dimana letak atau lokasi obyek sengketa tersebut berada di wilayah hukumnya, sesuai dengan asas *forum rei sitae*. Atau dapat juga diajukan gugatan ke Pengadilan Agama tertentu yang telah menjadi kesepakatan kedua belah pihak yang tertuang didalam akta perjanjian yang telah dibuat sebelumnya ( Pasal 118 ayat (4) HIR/pasal 142 ayat (4) RBg.). Apabila ternyata para tergugat berada pada tempat tinggal yang berlain-lainan, maka gugatan bisa diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal salah seorang tergugat yang ada (Pasal 118 ayat (2) HIR/Pasal 142 ayat (3) RBg.).

1) *Tatacara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah pada PA*: Dalam referensi 10, dinyatakan bahwa apabila perkara ekonomi syari'ah diajukan ke Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama wajib memeriksa, memutus dan menyelesaikannya secara profesional, yakni *pertama*: dengan proses yang sederhana, cepat, dan biaya ringan; *kedua*: dengan pelayanan yang prima, yaitu pelayanan secara resmi, adil, ramah, rapi, akomodatif, manusiawi, dan tertib; dan *ketiga*: dengan hasil (keputusan) yang tuntas, final dan memuaskan.

Dalam menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah, maka Pengadilan Agama harus menjalankan fungsi holistik pengadilan, yaitu sebagai pelayanan hukum dan keadilan kepada para pencari keadilan, sebagai penegak hukum dan keadilan terhadap perkara yang dihadapi, dan sebagai pemulih kedamaian antara pihak-pihak yang bersengketa. Tugas pokok hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan serta memulihkan hubungan sosial antara pihak-pihak yang bersengketa melalui proses peradilan.

Sebagai penegak hukum, hakim berkewajiban untuk memeriksa (mengkonstatir) apakah akad (perjanjian) antara para pihak telah dilakukan sesuai dengan ketentuan syari'ah Islam, yakni memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perjanjian yang berupa: 1). asas kebebasan berkontrak; 2). asas persamaan dan kesetaraan, 3). asas keadilan, 4). asas kejujuran dan kebenaran, 5). asas tidak mengandung unsur riba dengan segala bentuknya, 6). asas tidak ada unsur *gharar*

atau tipu daya, 7). asas tidak ada unsur maisir atau spekulasi, 8). asas tidak ada unsur *dhulm* atau ketidak-adilan, 9). asas tertulis, dan lain sebagainya sesuai dengan obyek (jenis) kegiatan ekonomi syari'ah tertentu.

Apabila perjanjian (akad) tersebut telah memenuhi syarat dan rukunnya maka perjanjian (akad) tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum. Namun jika ternyata tidak memenuhi syarat dan rukunnya, maka akad tersebut tidak sah dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak mengikat kedua belah pihak. Dalam hal ini, maka hakim karena jabatannya berwenang untuk mengesampingkan bagian-bagian yang tidak sesuai (menyimpang) dari syarat rukunnya tersebut untuk kemudian mengambil langkah-langkah yang sejalan dengan ketentuan syari'ah Islam dan mengembalikan kepada asas-asas tersebut. Asas-asas yang bersifat *dwanggen recht* ditegakkan secara imperatif, sedangkan asas-asas yang bersifat *anvullen recht* ditegakkan secara fakultatif.

Sebagai penegak keadilan, hakim wajib memeriksa pokok gugatan dengan membuktikan (mengkonstatir) dalil-dalil gugatan yang dijadikan dasar tuntutan (petitum). Hakim harus membuktikan fakta-fakta yang dijadikan dasar gugatan, menetapkan siapa-siapa yang terbukti melakukan wanprestasi untuk kemudian menghukum yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang seharusnya ia lakukan agar pihak lain tidak dirugikan dan terciptalah rasa keadilan antara kedua belah pihak. Sebagai pemulih hubungan sosial (kedamaian), maka hakim wajib menemukan apa yang menjadi penyebab timbulnya sengketa antara kedua belah pihak.

Suatu sengketa dapat saja timbul karena: kesahpahaman, perbedaan penafsiran, ketidakjelasan perjanjian (akad), kecurangan, ketidakjujuran, ketidakpatutan, ketersinggungan, kesewenang-wenangan atau ketidakadilan, ketidakpuasan, kejadian tak terduga, prestasi tidak sesuai dengan penawaran, prestasi tidak sesuai dengan spesifikasinya, prestasi tidak sesuai dengan waktunya, prestasi tidak sesuai dengan aturan main yang diperjanjikan, prestasi tidak sesuai dengan layanan atau birokrasi yang tidak masuk dalam akad, lambatnya proses kerja, atau wanprestasi sepenuhnya, dan lain sebagainya. Dengan mengetahui apa penyebab timbulnya sengketa maka hakim akan dapat memilih dan menemukan cara yang tepat untuk menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak.

Tugas Pengadilan Agama bukan sekedar memutus perkara melainkan menyelesaikan sengketa sehingga terwujud pulihnya kedamaian antara pihak-pihak yang bersengketa, tercipta adanya rasa keadilan pada masing-masing pihak yang berperkara dan terwujud pula tegaknya hukum pada perkara yang diperiksa dan diputus tersebut.

Dengan berpegang pada asas-asas proses penyelesaian perkara yang baik, hakim menyelesaikan perkara dengan berpedoman pada hukum acara perdata yang ada dengan penyesuaian pada karakteristik sengketa ekonomi syari'ah. Proses peradilannya dilakukan sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan Agama.

Proses penyelesaian perkara sengketa ekonomi syari'ah dilakukan hakim dengan tata urutan sebagai berikut :

1. Hakim memeriksa apakah syarat administrasi telah tercukupi atau belum. Administrasi perkara ini meliputi berkas perkara yang didalamnya telah dilengkapi dengan kuitansi panjar biaya perkara, nomor perkara, penetapan majelis hakim, dan penunjukan panitera sidang;

2. Hakim memeriksa syarat formil perkara yang meliputi kompetensi dan kecakapan penggugat, kompetensi Pengadilan Agama baik secara absolut maupun relatif. Apabila ternyata para pihak telah terikat dengan perjanjian arbitrase, maka PA tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999):
3. Apabila syarat formil telah terpenuhi berarti hakim dapat melanjutkan untuk memeriksa pokok perkara. Dalam persidangan ini, tugas pertama dan utama hakim adalah berusaha mendamaikan kedua belah pihak sesuai dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2003 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2002. Apabila tercapai perdamaian, maka hakim membuat akta perdamaian. Apabila tidak dapat dicapai perdamaian maka pemeriksaan dilanjutkan ke tahap berikutnya.
4. Hakim melakukan konstatirng terhadap dalil-dalil gugat dan bantahannya melalui tahap-tahap pembacaan surat gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, dan pembuktian.
5. Hakim melakukan kualifisirng melalui kesimpulan para pihak dan musyawarah hakim.
6. Hakim melakukan konstituiring yang dituangkan dalam surat putusan.

#### REFERENSI

- [1] Rifyal Ka'bah, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Sebagai Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama," dalam *Varia Peradilan*. tahun ke XXI, NOMOR.245 April, 2006.
- [2] pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- [3] Gita Danupranata, *Ekonomi Islam*, cetakan pertama, Yogyakarta : UPFE-UMY, 2006.
- [4] Karnoen A. Perwatmadja, "Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia," dalam Sofiniyah Ghufron (Penyunting) *Briefcase Book Edukasi Profesional Syari'ah, Konsep dan Implementasi Bank Syari'ah*, cetakan Pertama, Jakarta: Renaisan, 2005.

#### VI. KESIMPULAN

Berdasarkan data dan hasil analisa di atas dapat diambil beberapa kesimpulan, di antaranya sebagai berikut :

1. Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syari'ah karena sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat (2) joncto pasal 2 dan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama.
2. Hukum acara yang berlaku bagi Peradilan Agama didalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah sebelum diberlakukannya atau diundangkannya peraturan perundangan yang khusus untuk itu adalah hukum acara perdata yang berlaku bagi Peradilan Umum.
3. Tugas Pengadilan Agama bukan sekedar memutus perkara melainkan menyelesaikan sengketa sehingga terwujud pulihnya kedamaian antara pihak-pihak yang bersengketa, tercipta adanya rasa keadilan pada masing-masing pihak yang berperkara

- [5] M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- [6] Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- [7] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, terj. Mudzakir AS, jilid XIV, Bandung: Alma'arif, 1993.
- [8] M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1991.
- [9] Abdullah Dhia, dkk, "Sengketa Ekonomi Syari'ah pada Pengadilan Agama," *Makalah*, Yogyakarta: PPSMSI-UII, 2006.
- [10] Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: RajaGrapindo Persada, 2009
- [11] Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: RajaGrapindo Persada, 2006.